

IMPLEMENTASI *LOCAL WISDOM* PENGABULAN ‘*IWĀḌ KHULU*’  
DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM PERKARA CERAI GUGAT  
TAHUN 2020-2021

*THE IMPLEMENTATION OF LOCAL WISDOM IN THE GRANTING OF  
‘IWĀḌ KHULU’ WITHIN JUDICIAL DECISIONS OF DIVORCE CASES  
(2020-2021)*

Ahmad Mu’tashim Billah dan Ita Rahmania Kusumawati  
Universitas Hasyim Asy’ari, Jombang, Indonesia

Korespondensi Penulis : ahmubil99@gmail.com, itajombang111@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Billah, Ahmad Mu’tashim dan Ita Rahmania Kusumawati. *Implementasi Local Wisdom  
Pengabulan ‘IwāḌ Khulu’ dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis inkonsistensi konsep *khulu* dalam Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan *‘iwāḌ*, namun dalam praktiknya justru terjadi dengan pola berbeda. Di mana, putusan menjatuhkan *ṭalāq bā’in ṣughrā* dengan *‘iwāḌ* yang erat dengan *khulu*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dari sejumlah putusan Pengadilan Agama yang dikaji, *‘iwāḌ* tidak selalu diproses dalam kasus cerai *khulu*, melainkan juga melalui kasus gugat cerai biasa melalui gugatan suami dan konstruksi perkembangan kasus sebagaimana dalam putusan PA Bintuhan, Kabupaten Madiun dan Watampone; (2) terdapat ambiguitas amar putusan yang menunjukkan internalisasi konsep *‘iwāḌ khulu* dalam fikih klasik dan *local wisdom*, namun tercatat sebagai *ṭalāq bā’in ṣughrā*, bukan *ṭalāq khul’ī* (3) terdapat disparitas putusan yang secara epistemologi menggeser konsep *‘iwāḌ khulu* dalam KHI, di mana perkara serupa bisa diputus berbeda bergantung pada konstruksi hakim. Ini menunjukkan perlunya reformulasi atau penegasan norma hukum positif mengenai kedudukan *‘iwāḌ* dalam cerai gugat dalam menjamin keseimbangan dan perlindungan hak suami-istri dalam perceraian.

**Kata Kunci : Cerai Gugat, IwāḌ Khulu, Local Wisdom, Pertimbangan Hakim**

**ABSTRACT**

*This study analyzes the inconsistency between the concept of khulu as regulated in the Indonesian Compilation of Islamic Law and the application of ‘iwāḌ in judicial practice, where a different procedural pattern has emerged. In several cases, court decisions impose ṭalāq bā’in ṣughrā accompanied by ‘iwāḌ, a mechanism closely associated with khulu. The findings indicate that: (1) in a number of Religious*

*Court decisions examined, 'iwāḍ is not always processed under formal khulu' proceedings, but also appears in ordinary divorce claims through the reconvention, as reflected in decisions of the Religious Courts of Bintuhan, Madiun Regency and Watampone; (2) there is ambiguity in the operative part of judgments, which substantively internalize the classical fiqh concept of 'iwāḍ khulu' and local wisdom, yet are formally recorded as ṭalāq bā' in ṣughrā rather than ṭalāq khul'ī; and (3) disparities in decisions epistemologically shift the concept of 'iwāḍ khulu' within the Indonesian Compilation of Islamic Law framework, as similar cases may be decided differently depending on judicial construction. These findings demonstrate the need for reformulation or normative clarification within positive law regarding the status of 'iwāḍ in contested divorce proceedings, in order to ensure legal certainty and balanced protection of the rights of both spouses.*

**Keywords:** *Contested Divorce, Iwāḍ Khulu, Judicial Considerations, Local Wisdom*

## **A. PENDAHULUAN**

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat, bahwa Cerai gugat yang terjadi di tahun 2020 sebanyak 330.824 putusan,<sup>1</sup> serta 344.935 putusan pada tahun 2021.<sup>2</sup> Dari data tersebut, ditemukan sebanyak 140 putusan dari kata kunci *khulu'* dalam rentang tahun 2020-2021.<sup>3</sup> Meskipun dalam literatur fikih klasik dan peraturan perundang-undangan pembahasan mengenai cerai *ṭalāq* lebih dominan dibandingkan *khulu'*, praktik di lapangan justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Cerai gugat yang diajukan oleh pihak perempuan menjadi bentuk perceraian yang paling banyak terjadi. Sepanjang periode 2020–2023 tercatat sebanyak 336.639 putusan cerai gugat, jumlah ini hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata cerai *ṭalāq* yang mencapai 110.429 putusan. Kondisi tersebut membawa implikasi serius terhadap pemenuhan hak-hak suami pasca perceraian, khususnya terkait kompensasi atau pengakuan hak, meskipun para pihak telah menunjukkan iktikad mempertahankan rumah tangga serta mengikuti proses mediasi yang diwajibkan oleh pengadilan. Di dalam praktiknya, banyak perkara yang tetap berakhir dengan dikabulkannya gugatan istri.

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2020, p.5.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2020, p.4.

<sup>3</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Amar Putusan dengan Kata Kunci "Khuluk" Tahun 2020*, diakses dari [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=khuluk&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&t\\_put=2020&page=5;](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=khuluk&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&t_put=2020&page=5;), diakses pada 27 Februari 2026.

Hal ini menunjukkan bahwa *ṣīghah ta'liq*, yang secara normatif dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hak istri, sering kali menjadi dasar pengabulan cerai gugat tanpa diimbangi dengan pembahasan yang memadai mengenai konsekuensi terhadap hak-hak suami setelah perceraian.

Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa putusan yang mengabulkan pengajuan *'iwāḍ* meski secara normatif kasus tersebut bukan kasus *khulu'*, serta dengan aturan Kemenag RI No. 411/2000 secara substantif berbeda. Putusan tersebut adalah putusan perdata Pengadilan Agama Bintuhan No. 0097/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 22/07/2020;<sup>4</sup> Pengadilan Agama Madiun (Kabupaten) No. 0825/Pdt.G/2020PA.Kab.Mn Tanggal 30/08/2020;<sup>5</sup> dan Pengadilan Agama Watampone No. 0680/Pdt.G/2021/PA.Wtp Tanggal 30/09/2021.<sup>6</sup> Meski tidak terdapat dalam hukum acaranya secara khusus dalam undang-undang, peraturan pemerintah ataupun Kompilasi Hukum Islam,<sup>7</sup> namun dalam praktiknya, pengajuan *'iwāḍ* dalam konteks gugat cerai dan *khulu'* juga dapat diajukan oleh pihak suami selama masih dalam satu pokok gugatan awal.<sup>8</sup> Baik pengajuan itu dalam jawab gugatan pertama, jawab kedua (duplik) atau gugat balik (rekonvensi).

Secara akademik dan yuridis, Indonesia menempati posisi yang unik. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hakim, Indonesia bukanlah negara sekuler yang sepenuhnya mengadopsi hukum keluarga Eropa modern seperti Inggris atau Turki, namun juga bukan negara yang menerapkan fikih klasik secara murni seperti Yaman atau Arab Saudi dan bukan pula negara yang mengundang satu mazhab fikih tertentu seperti Sudan atau Mesir. Sistem hukum keluarga Indonesia merupakan sintesis antara hukum positif warisan Belanda, Kompilasi Hukum Islam dan pandangan ulama fikih. Konsekuensinya, ruang interpretasi hakim menjadi sangat luas, termasuk dalam memaknai konsep *khulu'* dan *'iwāḍ*.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Bhn.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0825/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

<sup>7</sup> Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), Staatsblad 1927 Pasal 157 No.227.

<sup>8</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 148.

**Ahmad Mu'tashim Billah dan Ita Rahmania Kusumawati**  
*Implementasi Local Wisdom Pengabulan 'Iwāḍ Khulu' dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021*

Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *'iwāḍ khulu'* masih menunjukkan keterbatasan konseptual dan analitis. Sebagian besar kajian lebih berorientasi pada perlindungan hak istri dan belum menempatkan *'iwāḍ'* sebagai instrumen keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Fitriawati dan Zainuddin, misalnya, lebih terfokus pada aspek normatif Kepmenag No. 411 Tahun 2000, sementara Diana Farid dan Anggraeni menekankan legitimasi cerai gugat sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Meidina bahkan menilai kewajiban pembayaran *'iwāḍ'* berpotensi merugikan istri apabila tidak terbukti bersalah. Adapun Fatroyah dan Qisthy Fajriyanti mengaitkan *'iwāḍ khulu'* dengan kesepakatan para pihak, namun belum mengulas secara mendalam implikasinya terhadap konstruksi pertimbangan hakim dalam praktik peradilan.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu belum memadai dalam menjelaskan bagaimana konsep normatif *'iwāḍ'* direkonstruksi dalam putusan hakim, khususnya ketika perceraian terjadi atas kehendak istri atau ketika suami tidak terbukti melakukan pelanggaran. Secara teoritis, terdapat problem pada pergeseran fungsi *'iwāḍ'* dari mekanisme kompensasi dalam kerangka keadilan timbal balik menjadi sekadar formalitas atau bahkan diabaikan dalam pertimbangan putusan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara konstruksi normatif *'iwāḍ'* dalam fikih dan regulasi dengan implementasinya dalam praktik peradilan cerai gugat. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menganalisis secara kritis rekonstruksi konsep *'iwāḍ'* dalam putusan hakim Pengadilan Agama, terutama dalam perkara cerai gugat yang berkaitan dengan pelanggaran *ṣīghah ta'īq ṭalāq*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis telaah pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis putusan pengadilan. Objek material penelitian adalah teks-teks putusan hakim terkait permohonan *'iwāḍ'* dalam perkara cerai gugat, sedangkan objek formalnya ialah konstruksi konsep *'iwāḍ'* dalam konteks gugatan cerai. Sumber data primer terdiri atas Putusan Pengadilan Agama Bintuhan No. 0097/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 22 Juli 2020, Putusan Pengadilan Agama Madiun No. 0825/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 30 Agustus 2020, serta Putusan Pengadilan Agama Watampone No. 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 30 September 2021. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta literatur fikih dan karya ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan telaah pustaka, yang dilengkapi dengan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas data. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui: (1) inventarisasi dan klasifikasi putusan berdasarkan pertimbangan hakim mengenai *'iwāḍ*; (2) interpretasi normatif dengan membandingkan pertimbangan tersebut dengan konsep *'iwāḍ* dalam fikih dan regulasi positif; (3) analisis kritis untuk mengidentifikasi pola, inkonsistensi, serta pergeseran makna *'iwāḍ* dalam praktik peradilan; dan (4) penarikan kesimpulan dengan membangun argumentasi mengenai rekonstruksi konsep *'iwāḍ* dalam perkara cerai gugat.

Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada pendekatan normatif-konseptual, dengan menempatkan *'iwāḍ* sebagai instrumen keadilan timbal balik antara suami dan istri. Tahapan berpikir penulis dimulai dari pemetaan norma, dilanjutkan dengan pembacaan empiris putusan hakim, kemudian dilakukan dialog kritis antara teks hukum dan praktik peradilan untuk merumuskan temuan penelitian.<sup>9</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. *'Iwāḍ* Dan *Khulu'* dalam Islam**

Pembahasan *khulu'* pasti tidak akan lepas dari pembahasan tentang tebusan (*'iwāḍ*). Syariat *khulu'* pertama kali terjadi pada zaman Nabi pada hadis yang diriwayatkan Imām Ibnu 'Abbas:

عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي، وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.  
“Dari *'Ikrimah*, dari Ibn 'Abbas [diriwayatkan bahwa] sesungguhnya istri dari Thabit ibn Qays datang kepada Rasulullah SAW, kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya tidak mencela Thabit ibn Qays baik dalam segi akhlak maupun agamanya, akan tetapi saya membenci kekafiran sesudah masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, “Apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya?” Jawabnya, “Iya”. Rasulullah SAW lalu berkata kepada Thabit, “Terimalah kebun itu dan ceraikan dia satu kali”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, p.147.

<sup>10</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Dār Ibn Kaṭīr, Beirut 2002, p.1344.

**Ahmad Mu'tashim Billah dan Ita Rahmania Kusumawati**  
*Implementasi Local Wisdom Pengabdian 'Iwāḍ Khulu' dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021*

Hadis di atas menjelaskan bahwa *khulu'* merupakan bagian dalam Islam, yang selalu disertai dengan adanya pemberian *'iwāḍ* dari istri ke suami.<sup>11</sup> Di mana suami boleh meminta harta istrinya, serta tidak haram bagi istri untuk memberikan hartanya kepada suami yang hendak diceraikan apabila sama-sama rela.<sup>12</sup> Tidak ada batasan maksimal dan minimal dari *'iwāḍ*.<sup>13</sup> Dalam literatur bahasa Indonesia, *'iwāḍ* mempunyai arti tebusan yang istri berikan kepada suami guna mendapatkan haknya untuk diceraikan. Jika tebusan terpenuhi, maka perceraian belum bisa diputuskan.<sup>14</sup> Mengutip Imām al-Shāfi'ī dan Imām Ḥambalī, Kurniawan mengatakan bahwa akad *khulu'* sama dengan akad jual beli,<sup>15</sup> yakni ada barang dan ada nilai tukar barang. Barang dalam hal ini disamakan dengan pemberian *ṭalāq*, sedangkan nilai tukarnya disamakan dengan *'iwāḍ*, sehingga *khulu'* sah jika sudah ada kesepakatan terhadap jumlah nilai tukar *ṭalāq* yakni *'iwāḍ* tersebut.

Tidak ada yang menjelaskan secara jelas tentang penyebutan *'iwāḍ* ketika akad nikah berlangsung. Berbeda dengan penyebutan mahar yang memiliki kedudukan jelas ketika akad nikah berlangsung,<sup>16</sup> kecuali Abū Ishāq al-Syīrāzī yang menyebutkan bahwa penyebutan *'iwāḍ* dalam akad *khulu'* merupakan syarat sahnya akad *khulu'* itu sendiri.<sup>17</sup> Menurut Ibn Ḥazm *'iwāḍ khulu'* tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada suami, kecuali dalam dua keadaan, yaitu karena khawatir tidak dapat memenuhi hak suaminya dan karena khawatir suami membencinya, sehingga suami tidak dapat memenuhi haknya.<sup>18</sup>

---

<sup>11</sup> Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr, Beirut, 1985, p.482.

<sup>12</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Dār al-Wafā' li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī, al-Mansurah, 2001, p.497.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p.498.

<sup>14</sup> Ahmad Rezy Meidina, *Meninjau Ulang Iwād Khuluk Perspektif Keadilan Gender*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.16, No.1 (2022), p.77-90.

<sup>15</sup> Edi Kurniawan, Ulul Albab Fadhlān dan Illy Yanti, "*Khul'* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya di Indonesia", Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.10, No.1 (2020).

<sup>16</sup> Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Op.Cit.*, p.486.

<sup>17</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūzābādī al-Syīrāzī, *Al-Muḥaddab*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1995, p.494.

<sup>18</sup> Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi Al-Āṭār*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2003, p.511.

'*Iwāḍ* yang berkaitan dengan *khulu'* memiliki beberapa bentuk. Di antara bentuk-bentuk '*iwāḍ*'; Pertama, '*iwāḍ* harta dengan ketentuan halal, berharga,<sup>19</sup> diketahui dengan jelas, ditentukan dan disebutkan ciri-cirinya.<sup>20</sup> '*iwāḍ* tidak boleh menggunakan barang yang haram. '*Iwāḍ* berupa barang yang haram, menurut Mazhab Mālikī, Ḥambalī dan Ḥanafī maka *khulu'* sah dan istri tidak diwajibkan membayar apa-apa.<sup>21</sup> 'Namun menurut Mazhab Syāfi'ī jika suami meng-*khulu'* dengan '*iwāḍ* berupa barang yang haram atau digantungkan terhadap sesuatu yang kurang jelas ciri, kadar dan jumlahnya, maka *ṭalāq* jatuh dan '*iwāḍ* digantikan dengan mahar standar (*mithil*).<sup>22</sup>

Kedua, '*iwāḍ* berupa manfaat harta, hal ini diperbolehkan menurut Imām Syāfi'ī, yakni memberikan hak manfaat harta dalam jangka waktu tertentu. Jika harta tersebut rusak atau tidak dapat dipakai dan tanpa kesalahan suami, maka istri cukup membayar '*iwāḍ* sebesar mahar *mithil*.<sup>23</sup> Misalnya seperti mendiami tempat tinggal tanpa uang sewa atau menanam tanah dalam masa yang ditentukan.<sup>24</sup> Ketiga, '*iwāḍ* berupa jasa, seperti jasa menyusui dan merawat anak yang boleh menurut Imām Syāfi'ī. Jika istri tidak dapat meneruskan menyusui karena berbagai faktor, maka suami berhak mahar *mithil*.<sup>25</sup> Lain halnya dengan Imām Ḥambalī, jika istri tidak dapat menyusui maka *khulu'*-nya batal.<sup>26</sup>

Keempat, '*iwāḍ* menggugurkan *hadanah* atau hak asuh anak. Tapi, ibu masih mempunyai hak untuk merawat anaknya walaupun itu menjadi '*iwāḍ* ketika *khulu'*, karena yang mempunyai hak untuk diasuh ibu adalah anak sampai pada keadaan tidak dapat menggugurkannya sebagai tebusan *khulu'* kepada suami.<sup>27</sup> Namun berbeda dengan pendapat Imām Syāfi'ī, yang mengatakan '*iwāḍ* menggugurkan *hadanah* menurut Imām Syāfi'ī tidak sah.<sup>28</sup>

---

<sup>19</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Op.Cit.*, p.509.

<sup>20</sup> Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *Op.Cit.*, p.501.

<sup>21</sup> Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Op.Cit.*, p.494.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p.510.

<sup>23</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Op.Cit.*, p.511.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p.509.

<sup>25</sup> *Ibid.*, p.510.

<sup>26</sup> Abī Muḥammad 'Abd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Dār 'Ālam al-Kutub, Riyad, 1997, p.272.

<sup>27</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Op.Cit.*, p.500.

<sup>28</sup> *Ibid.*, p.509.

Kelima, *'iwāḍ* membebaskan kewajiban suami. Dalam hal ini Imām Syāfi'ī tidak membolehkan *'iwāḍ khulu'* membebaskan kewajiban suami untuk tidak memberi istri tempat tinggal, karena seorang istri keluar dari rumah hukumnya haram.<sup>29</sup> Pembebasan kewajiban diperbolehkan antara lain; (1) *'iwāḍ* membebaskan mahar yang menurut Imām Ḥanafī seperti mahar dan nafkah yang telah lampau.<sup>30</sup> Menurut Imām Syāfi'ī *'iwāḍ* berupa suatu obyek seperti mahar itu boleh asalkan dalam akad *khulu'* tidak menyebutkan mahar. Jika tidak ada kesepakatan mengenai jumlah obyek, maka menggunakan mahar *mithil*.<sup>31</sup> (2) *'iwāḍ* membebaskan kewajiban nafkah *'iddah*, dinilai sah dan suaminya terbebas dari memberikan nafkah tersebut walaupun tidak diukur batasan besaran nafkah tersebut.<sup>32</sup>; (3) *'iwāḍ* membebaskan kewajiban nafkah anak, menurut Imām Syāfi'ī *'iwāḍ* tersebut hukumnya tidak sah kecuali ditetapkan dengan suatu ukuran atau bilangan yang jelas seperti dirham atau yang lainnya. Jika tidak demikian, maka istri cukup membayar *'iwāḍ* sebesar mahar *mithil*.<sup>33</sup>

Pernyataan Imām Mālikī dan Imām Ḥanafī, apabila istri melangsungkan *khulu'* terhadap suaminya dengan *'iwāḍ* (memberikan nafkah kepada anak kecil dalam tenggat waktu yang telah disepakati) maka *khulu'* tersebut sah dan istri berkewajiban mengasih nafkah sesuai dengan kesepakatan. Apabila seorang istri tidak mau mengasih nafkah atau anaknya sampai wafat sebelum berakhir tenggat waktu pemberian nafkah maka suami kembali padanya. Jika istri tidak punya uang untuk memberikan nafkah, maka istri diperbolehkan untuk meminta kepada suaminya untuk dapat mengasih nafkah dari hartanya. Jika suami tidak mau memberikan nafkah maka diperbolehkan dengan cara paksa karena nafkah merupakan kewajiban seorang suami dan hak anak. Akan tetapi suami mereposisikan tanggung jawabnya itu kepada istri sebagai bentuk tebusan *khulu'*.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, p.510.

<sup>30</sup> Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Op.Cit.*, p.504.

<sup>31</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Op.Cit.*, p.512.

<sup>32</sup> Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Op.Cit.*, p.502.

<sup>33</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Op.Cit.*, p.511.

<sup>34</sup> Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Op.Cit.*, p.501.

## **2. Proses Peradilan Majelis Hakim dalam Permohonan 'Iwāḍ Khulu'**

Majelis hakim dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk menemukan fakta yang terungkap dari penggugat dan tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.<sup>35</sup> Proses pengambilan keputusan oleh hakim terdiri dari tiga tahap sebagai berikut:<sup>36</sup> Pertama, tahap mengonstatir. Yakni melihat, mengetahui, membenarkan terjadinya peristiwa secara pasti dan didasarkan alat bukti dan pembuktian sebelum melakukan pengambilan keputusan.. Pembuktian dalam tahap meliputi pembuktian yang cukup, lengkap, murni dari pengakuan tergugat atau pembuktian lebih lanjut berdasarkan surat otentik atau bawah tangan, saksi, persangkaan, sumpah dan lain-lain. Kedua, tahap kualifikasi (mendesain), yakni tahap perancangan dalam pengambilan suatu keputusan dengan memperhatikan berbagai nilai, kecenderungan dan berbagai kenyataan untuk dapat mengonstruksi suatu perkara.. Karena tidak ada suatu kaidah hukum yang selalu sesuai dengan peristiwa hukum atau kenyataan yang ada dan tidak pernah ada dua peristiwa hukum yang sama, maka hakim dapat Hakim wajib memutus berdasarkan hukum.<sup>37</sup>

Ketiga, tahap konstruksi. Yakni tahap seleksi alternatif dengan menentukan alternatif yang dipilih untuk dilaksanakan dan diputuskan. Terdapat dua alternatif pilihan keputusan dalam setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu alternatif pilihan diterima atau tidak dapat diterima.<sup>38</sup> Setelah perkara gugatan tersebut diterima oleh majelis hakim, selanjutnya hakim mengadili dan memutuskan suatu perkara menjadi ditolak atau dikabulkan.

---

<sup>35</sup> Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), Staatsblad 1927 No.227, Pasal 157.

<sup>36</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022, p.108.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

<sup>38</sup> Muhlis Madani, dkk., *Pengambilan Keputusan Majelis Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap*, KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, Vol.2, No.5 (2021).

### 3. Faktor-Faktor Putusan Dikabulkan, Tidak Dapat Diterima dan Ditolak oleh Pengadilan Agama

Putusan yang dikabulkan oleh majelis hakim adalah putusan yang dalam gugatannya dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sesuai dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)/Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan di dasari atas suatu hak yang sah menurut hukum.<sup>39</sup> Sementara yang ditolak oleh majelis hakim adalah gugatan yang pada proses sidang pemeriksaan pemohon atau penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup> Khusus dalam perkara yang mengandung sengketa (*contentitia*) hakim harus menyelidiki hubungan hukum tersebut apakah benar-benar ada, terjadi atau tidak. Hubungan hukum tersebut yang harus dibuktikan oleh penggugat. Jika penggugat gagal membuktikan maka gugatan tersebut ditolak.<sup>41</sup> Adapun gugatan tidak dapat diterima oleh majelis hakim adalah gugatan yang mengandung cacat formal.<sup>42</sup> Kemudian, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas bahwa pada amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/No*).

Ada tujuh faktor suatu gugatan tidak dapat diterima. Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>43</sup> Pertama, surat kuasa yang diajukan tidak sah. Kedua, Gugatan diajukan oleh pihak penggugat tidak memiliki kepentingan hukum. Ketiga, Gugatan *error in persona* atau *exceptio in persona* adalah kekeliruan terhadap seseorang yang menjadi tergugat. Secara umum *error in persona* diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>44</sup> a) Diskualifikasi *error in persona*,

---

<sup>39</sup> Danialsyah, dkk., *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2023, p.52.

<sup>40</sup> Binti Lailatul Pratiwi, dkk., *Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian yang Ditolak di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II: Studi Kasus Tahun 2020*, AL-USROH: Jurnal Hukum Islam dan Hukum, Vol.2, No.2 (2022), p.336-346.

<sup>41</sup> *Ibid.*, p.336-346.

<sup>42</sup> *Ibid.*, p.336-346.

<sup>43</sup> Ida Ayu Putu Widiati, dkk., *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.2 (2020).

<sup>44</sup> Erizka Permatasari, *Arti Error in Persona dan Error in Objecto Serta Contoh Kasusnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ierror-in-persona-dan-error-in-objecto-i-serta-contoh-kasusnya-cl220/>, diakses pada 27 Februari 2026.

diskualifikasi dalam gugatan ini karena orang yang menggugat tidak memenuhi syarat dibolehkannya melayangkan gugatan sebagai penggugat. Orang-orang tersebut adalah orang yang tidak memiliki hak untuk menggugat suatu sengketa dan orang yang belum cakap dalam bertindak hukum; b) Salah sasaran sebagai tergugat; c) Gugatan yang masih kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Keempat, Gugatan *error in objecto* adalah kekeliruan dalam gugatan/dakwaan karena salah terhadap suatu barang/obyek yang digugat/didakwakan. Kelima, Gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini.<sup>45</sup> Keenam, Gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, tidak terang, tidak tegas dan pernyataan-pernyataan yang bertentangan antara satu dan lainnya. Ada beberapa gugatan *obscuur libel*:<sup>46</sup> a) Gugatan *obscuur libel Fundamentum Petendi* adalah gugatan yang kurang mengandung dasar hukum yang jelas atau tidak ada; b) Gugatan *obscuur libel* obyek sengketa adalah gugatan yang obyek sengketanya tidak jelas identitasnya, karena tidak mencantumkan obyek tersebut secara merinci; c) Penggabungan dua gugatan yang seharusnya berdiri sendiri-sendiri. Gugatan ini bisa diterima kalau memang dalam gabungan tersebut ada pemisah yang jelas pada masing-masing gugatan; d) Bertentangan antara *posita* dan *petitum*; e) Gugatan *obscuur libel* *petitum* adalah gugatan yang tuntutananya kurang jelas. Ketujuh, Gugatan di luar kompetensi<sup>47</sup> adalah Gugatan yang berada di luar kekuasaan atau kewenangan suatu badan peradilan yang ada di Indonesia untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu.

---

<sup>45</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Arti Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-prematur-dan-contoh-gugatannya-lt5d9c586817f1f/>, diakses pada 27 Februari 2026.

<sup>46</sup> Rizky Pratama, *Gugatan Obscuur Libel*, diakses dari <https://hukumexpert.com/gugatan-obscuur-libel/?detail=ulasan>, diakses pada 27 Februari 2026.

<sup>47</sup> Amiruddin, dkk., *Titik Singgung antara Kompetensi Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.2, No.1 (2021).

#### 4. Hasil Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021

##### a. Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 22/07/2020

Majelis hakim pada memutuskan mengabulkan *'iwāḍ* Rp.5.000.000 yang merupakan setengah dari pengajuan awalnya adalah pengembalian uang syarat perkawinan untuk istri sendiri (*pengendak*) sebanyak Rp.10.000.000. Terbukti penggugat konvensi pernah menerima uang *pengendak*, terbukti tergugat konvensi tidak lalai dalam tugasnya sebagai seorang suami, terbukti penggugat konvensi mendarmabaktikan dirinya dengan sempurna (*tamkin*) kepada tergugat konvensi selama enam bulan, terbukti penggugat konvensi menyesal dinikahi tergugat konvensi dan tidak mau rukun kembali.<sup>48</sup>

Kemudian tahap kualifikasi, tuntutan uang *pengendak* dikategorikan *shibh al-mahar* oleh majelis hakim mengonstruksi perkara yang dialihkan pada lembaga *khulu'*.<sup>49</sup> Istri mengajukan perceraian dan suami menyetujui dengan syarat adanya pengembalian pemberian yang dikategorikan menyerupai mahar (*shibh al-mahar*). Perbedaan dengan lembaga *khulu'* yakni tidak ada kesepakatan dalam besaran *'iwāḍ* dan secara legal formal tidak diajukan sejak awal.<sup>50</sup> Pada tahap konstitusi, majelis hakim mengabulkan setengah dari pengajuan awal penggugat rekonvensi. Pengembalian *pengendak* ini tergolong *'iwāḍ khulu'* berupa harta yang memenuhi empat ciri-ciri khasnya, yakni: a) Uang tersebut tidak harta yang tidak diketahui kejelasannya (*majhul*); b) harus dikenal; c) harus ditentukan; d) harus dilihat lagi diketahui atau disebutkan ciri-cirinya.<sup>51</sup> Benda tersebut juga bukan benda haram, sehingga menurut empat mazhab hukumnya sah.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Bhn.

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, *Op.Cit.*.

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Bhn.

<sup>51</sup> Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *Op.Cit.*, p.501.

<sup>52</sup> Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Op.Cit.*, p.494.

**b. Putusan Pengadilan Agama Madiun (Kabupaten) Nomor 0825/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 30/08/2020**

Majelis Hakim mengabulkan ( *iwāḍ* ) menggugurkan *hadanah* milik penggugat konvensi. Terbukti tergugat rekonsensi meninggalkan anak-anaknya, terbukti tergugat rekonsensi juga melakukan tindakan *nushuz* dan tidak taat dengan penggugat rekonsensi, terbukti selama itu anak-anak dalam pengasuhan penggugat rekonsensi, terbukti tergugat rekonsensi atas tuntutan tersebut tidak keberatan.<sup>53</sup> Meski hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau masih di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya,<sup>54</sup> namun dalam replik tergugat rekonsensi memberikan keterangan yang intinya ia tidak keberatan jika anak-anak tersebut ikut penggugat rekonsensi, sehingga dalil gugatan penggugat rekonsensi tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh tergugat rekonsensi sebagai pengakuan yang murni, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.<sup>55</sup> Dalam konteks ini, memberikan *hadanah* milik ibu sebagai penggugat konvensi merupakan tergolong '*iwāḍ khulu*' sebagai syarat kesediaan untuk bercerai berdasarkan pendapat Imām Ḥanafī, Imām Mālikī.<sup>56</sup> Namun tidak dalam pandangan Imām Syāfi'ī.<sup>57</sup>

**c. Putusan Pengadilan Agama Watampone pada Putusan Nomor 0680/Pdt.G/2021/PA.Wtp Tanggal 30/09/2021**

Majelis memutuskan mengabulkan '*iwāḍ* gugurnya mas kawin (*sompa*) berupa tanah seluas 200 m<sup>2</sup> seharga Rp.20.000.000. Terbukti tergugat rekonsensi menerima *sompa* dalam akad dan buku nikah, tetapi obyek *sompa* tersebut masih atas nama dan dikelola oleh keluarga penggugat rekonsensi, terbukti tergugat rekonsensi bersedia mengembalikan *sompa* dan hal tersebut dibenarkan menurut pertimbangan hakim terbukti pernikahan hanya sampai kurang lebih 10 hari dan belum digauli (*qabla al-dukhul*).

---

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0825/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

<sup>54</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 148.

<sup>55</sup> Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), Staatsblad 1927 No. 227, Pasal 157.

<sup>56</sup> Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Op.Cit.*, p.500.

<sup>57</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Op.Cit.*, p.509.

Selanjutnya pada tahap kualifikasi, meskipun ini merupakan cerai gugat, namun majelis hakim mempertimbangkan hukum dengan menyamakan kedudukan dalil *sompa* tersebut sama dengan kedudukan dalil mahar pada cerai *ṭalāq*,<sup>58</sup> yang jika istri yang dicerai sebelum digauli, maka istri berhak mendapat seperdua dari mahar tersebut. Apabila pihak istri rela untuk mengembalikan seluruh mahar tersebut, maka kerelaan tersebut dapat dibenarkan. Karena tergugat rekonsensi tidak keberatan jika *sompa* tersebut dikembalikan lagi kepada penggugat rekonsensi,<sup>59</sup> sehingga dalil tersebut dianggap sebagai pengakuan yang murni dan terbukti secara penuh.<sup>60</sup> Praktik pengembalian *sompa* ini juga tergolong '*iwāḍ khulu*' berupa membebaskan kewajiban suami membayar mahar berdasarkan pendapat Imām Ḥanafī selama belum diberikan.<sup>61</sup> Sementara menurut, Imām Syāfi'ī dibolehkan selama tidak adanya hak tuntutan dari masing-masing suami-istri dan termasuk akad *mubaraah*.<sup>62</sup>

**d. Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0861/Pdt.G/2020/PA.Tbn  
Tanggal 09/07/2020**

Majelis menolak pengajuan '*iwāḍ*' sebesar Rp.200.000.000.<sup>63</sup> Terbukti tidak ada dasar apa pun tentang *ṭalāq* tebus tersebut, baik pernah diberikan sebagai syarat perkawinan ataupun sebagai bagian dari perjanjian perkawinan, tidak ada asal-usul pengajuan *ṭalāq* tebus tersebut,<sup>64</sup> tergugat rekonsensi secara tegas menolak bersedia untuk memberikan *ṭalāq* tebus tersebut.<sup>65</sup> Pengajuan ini kecacatan formal yakni tidak berdasarkan hukum (*obscuur libel fundamentum petendi*) dan tidak memiliki asal-usul yang jelas.

---

<sup>58</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah.

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

<sup>60</sup> *Ibid.*.

<sup>61</sup> Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Op.Cit.*, p.504.

<sup>62</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Op.Cit.*, p.512.

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Tbn.

<sup>64</sup> *Ibid.*.

<sup>65</sup> *Ibid.*.

**e. Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp Tanggal 30/09/2021**

Majelis Hakim menolak *'iwād* berupa uang *panaik* sebesar Rp Rp.50.000.000.<sup>66</sup> Terbukti tergugat rekonsensi mengakui menerima uang *panaik* tersebut, tidak terbukti tergugat bersedia mengembalikannya, tidak terbukti keberadaan uang *panaik* untuk keperluan tergugat karena digunakan untuk perayaan pesta perkawinan adat Bugis yang disepakati kedua belah pihak. Sehingga berlaku *nakanreipepe* yang berarti tidak tersisa untuk pemanfaatan yang bersifat tertentu. Juga tidak terbukti adanya perjanjian tentang pengembalian (uang *panaik*) apabila ada permasalahan berdasarkan pengakuan tergugat rekonsensi dan saksi-saksi keduanya.

Meskipun suami memberikan uang sebagai syarat perkawinan, namun uang *panaik* ini diberikan untuk keluarga dan kepentingan bersama,<sup>67</sup> dan suami juga ikut merasakannya. Obyek tersebut tentu berbeda dengan yang ada pada Pengadilan Bintuhan yang obyek penerimanya tersebut murni untuk istri.<sup>68</sup> Uang *panaik* selain digunakan untuk bersama, dalam adat Bugis juga tidak mendukung ada perjanjian uang tersebut harus dikembalikan ketika terjadi perceraian. Karena selain obyek penerimanya bukan calon istri saja tetapi juga tidak terbukti memiliki kekuatan hukum, sehingga majelis hakim patut menolak untuk pengembalian uang *panaik* tersebut.

**f. Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Gsg Tanggal 16/12/2020**

Majelis hakim menyatakan menolak untuk pengajuan *'iwād* sebesar Rp.8.000.000. Tergugat tidak bersedia memberi *'iwād*, karena penggugat rekonsensi telah melanggar *ta'liq ṭalāq*, terbukti penggugat rekonsensi telah memenuhi pelanggaran *ta'liq ṭalāq* sebagai tergugat konvensi.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

<sup>67</sup> Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *Op.Cit*, p.43.

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Bhn.

<sup>69</sup> Putusan Pengadilan Agama Gunungsugih Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

Gugatan awal tentang *khulu'* sudah dikabulkan karena memenuhi pelanggaran *ta'liq ṭalāq*, maka sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2011 Tentang Penetapan Jumlah Uang '*iwāḍ* dalam Rangkaian *ṣīgat ta'liq ṭalāq* bagi Umat Islam, maka besaran uang '*iwāḍ* yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 10.000,00 yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.<sup>70</sup> Penggugat rekonvensi dalam hal ini tidak terbukti memiliki hak untuk bernegosiasi tentang besaran '*iwāḍ* karena pelanggaran *ta'liq ṭalāq* yang telah dilakukan berada di luar konteks *khulu'*.

### **5. Implementasi Local Wisdom dan '*iwāḍ Khulu'* dalam Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021**

Dari deskripsi di atas, diketahui bahwa sebagian hakim menegaskan bahwa perkara-perkara yang diteliti bukan *khulu'* secara formal sebagaimana terlihat dari amar putusan yang menjatuhkan *ṭalāq* satu *bā'in ṣuḡhrā* dan bukan *ṭalāq* satu *khul'ī*, namun secara substantif perkara tersebut memperlihatkan praktik '*iwāḍ* fungsional sebagai bentuk tuntutan keadilan suami atas gugatan cerai istri. Permohonan '*iwāḍ khulu'* dalam praktik Pengadilan Agama tidak selalu diajukan sejak awal sebagai cerai gugat *khulu'*, melainkan dapat muncul melalui gugatan rekonvensi suami dalam perkara cerai gugat biasa. Temuan ini didasarkan pada putusan Pengadilan Agama Bintuhan, Madiun (Kabupaten) dan Watampone, serta hasil wawancara dengan hakim penanggung jawab perkara.

Dalam hal ini terdapat dua pandangan hakim terkait waktu dan mekanisme pengajuan '*iwāḍ khulu'*. Pertama, pandangan yang mengharuskan *khulu'* diajukan sejak awal gugatan oleh istri, sebagaimana disampaikan Hakim Yunus, sejalan dengan Pasal 148 KHI yang memosisikan *khulu'* sebagai permohonan istri untuk menebus dirinya.<sup>71</sup> Kedua, pandangan yang membolehkan '*iwāḍ* diajukan dalam cerai gugat biasa melalui rekonvensi suami, sebagaimana dikemukakan Hakim Rahmat dan Hakim Muntasir,

---

<sup>70</sup> Putusan Pengadilan Agama Gunungsugih Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Muhammad Yunus K, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Watampone, 3 April 2024.

terutama ketika perceraian diajukan istri tanpa pelanggaran *ta'liq talāq* dari pihak suami.<sup>72</sup> Hal ini juga berdasarkan Contoh dengan data putusan pada Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2020 putusan dengan kata kunci *khulu'* menunjukkan 97 data dan 34 di antaranya diajukan oleh istri. Semua data yang diajukan istri tersebut memiliki kesamaan penyebab pengajuan yakni sama-sama berawal dari dugaan pelanggaran *ta'liq talāq*.<sup>73</sup>

Dengan demikian, putusan permohonan *'iwāḍ khulu'* hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi empat kriteria utama,<sup>74</sup> yaitu: (1) diajukan oleh suami melalui gugatan rekonsvansi, (2) gugatan terbebas dari cacat formal seperti;<sup>75</sup> surat kuasa yang diajukan tidak sah, diajukan oleh pihak penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau tidak memiliki hak untuk menggugat suatu sengketa, atau salah sasaran masih kurang pihak,<sup>76</sup> (3) dalil permohonan dapat dibuktikan, (4) terdapat kesepakatan para pihak, baik melalui perjanjian perkawinan maupun kesepakatan dalam persidangan, termasuk melalui mediasi.<sup>77</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *'iwāḍ khulu'* di Pengadilan Agama tidak sepenuhnya bertumpu pada konstruksi normatif Pasal 148 KHI,<sup>78</sup> melainkan berkembang sebagai mekanisme keadilan korektif yang dipengaruhi oleh internalisasi fikih klasik dan local wisdom, meskipun belum memiliki standar normatif yang seragam.

Dari paparan di atas, terlihat bagaimana konsep *'iwāḍ khulu'* dan local wisdom terimplementasi dalam enam putusan hakim Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat tahun 2020–2021 secara yurisprudensi. Meskipun secara formal dan normatif *khulu'* diposisikan sebagai bagian dari cerai gugat berdasar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Rahmat Yudistiawan, Hakim Pengadilan Agama Bintuhan, Bintuhan, 22 Maret 2024.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ahmad Mu'tashim Billah, *Rekapan Hasil Putusan dengan Kata Kunci Khuluk pada Tahun 2020*, Jombang, Juni 2024.

<sup>74</sup> Ida Ayu Putu Widiati, dkk., *Op.Cit.*.

<sup>75</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Op.Cit.*.

<sup>76</sup> Erizka Permatasari, *Op.Cit.*.

<sup>77</sup> Rizky Pratama, *Op.Cit.*.

<sup>78</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 148.

**Ahmad Mu'tashim Billah dan Ita Rahmania Kusumawati**  
*Implementasi Local Wisdom Pengabulan 'Iwāḍ Khulu' dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021*

dalam praktiknya terdapat ketegangan antara konsep fikih *khulu'* sebagai akad *ṭalāq* tebus dan konstruksi hukum acara cerai gugat sebagai gugatan perdata biasa. Ketegangan ini menyebabkan *'iwāḍ* tidak diperlakukan sebagai syarat esensial jatuhnya *ṭalāq*, melainkan direduksi menjadi tuntutan tambahan yang dapat dikabulkan atau ditolak tanpa memengaruhi status perceraian. Konsekuensinya, terjadi inkonsistensi dalam perlindungan hak suami serta ketidakpastian penerapan konsep *'iwāḍ khulu'* dalam praktik peradilan.

Hal tersebut tampak, antara lain, dalam Putusan PA Bintuhan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 22 Juli 2020, di mana majelis hakim mengonstruksikan pengembalian uang pengendak sebagai *'iwāḍ khulu'* meskipun perkara diajukan sebagai cerai gugat dan tanpa adanya kesepakatan awal mengenai besaran tebusan. Selanjutnya, Putusan PA Kabupaten Madiun Nomor 0825/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 30 Agustus 2020 menunjukkan perluasan bentuk *'iwāḍ* ke dalam hak *ḥaḍānah*, yang dibenarkan berdasarkan pendapat sebagian *fuqahā'*, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan mazhab Syāfi'ī yang dominan dalam praktik peradilan agama. Demikian pula Putusan PA Watampone Nomor 0680/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 30 September 2021, yang mengategorikan pengembalian sompa (mahar adat) sebagai *'iwāḍ khulu'* dengan penalaran analogi terhadap ketentuan mahar dalam *ṭalāq* sebelum *dukhūl*.

Sebaliknya, Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0861/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 9 Juli 2020 menolak permohonan *'iwāḍ* karena dinilai cacat formal dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga *'iwāḍ* diperlakukan sebagai tuntutan harta biasa, bukan sebagai konsekuensi akad *khulu'*. Sementara itu, Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 30 September 2021 menolak pengembalian uang panaik dengan menitikberatkan pada kearifan lokal Bugis yang memandang uang tersebut sebagai biaya sosial perkawinan yang dinikmati bersama, bukan sebagai objek *'iwāḍ*, meskipun secara fikih tidak terdapat syarat bahwa *'iwāḍ* harus pernah dinikmati secara eksklusif oleh istri. Putusan PA Gunung Sugih Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Gsg tertanggal 16 Desember 2020 menunjukkan adanya suatu pengecualian,

karena perkara tersebut ditempatkan dalam konteks pelanggaran *ṣīghah ta'īq talāq*, sehingga besaran *'iwāḍ* ditentukan secara normatif berdasarkan Keputusan Menteri Agama dan berada di luar mekanisme *khulu'*.

Oleh karena itu, rekonstruksi konsep *'iwāḍ khulu'* dalam putusan cerai gugat menjadi kebutuhan mendesak untuk menata kembali hubungan antara fikih *khulu'*, praktik peradilan empiris dan konsensus hukum positif yang berlaku. Rekonstruksi ini diperlukan agar *'iwāḍ* dipahami kembali sebagai bagian integral dari akad *khulu'*, bukan sekadar tuntutan tambahan, serta agar penggunaan *local wisdom* ditempatkan secara proporsional tanpa meniadakan prinsip-prinsip dasar fikih. Tanpa rekonstruksi tersebut, kesenjangan dan distorsi antara norma fikih, praktik lapangan dan kerangka hukum positif akan terus berlanjut, yang pada akhirnya berpotensi melanggengkan ketidakpastian hukum, ketimpangan keadilan antar pihak dan inkonsistensi penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

#### **6. Reformulasi Konsep *Iwāḍ Khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan analisis pada enam putusan PA di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *'iwāḍ* dalam perkara cerai gugat menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari konstruksi *khulu'* normatif menuju mekanisme kompensasi yudisial. Secara formal, seluruh perkara diputus dalam bentuk *talāq bā'in ṣughrā* dan bukan *talāq khul'ī*,<sup>79</sup> namun secara substantif sebagian perkara memperlihatkan fungsi *'iwāḍ* dalam konsep *khulu'* dalam Islam.<sup>80</sup> Praktik *'iwāḍ* dalam cerai gugat menunjukkan adanya kekosongan pengaturan dalam KHI yang kemudian diisi melalui diskresi hakim berbasis acara perdata, fikih klasik (Ḥanafī, Mālikī dan Syāfī'ī),<sup>81</sup> dan *local wisdom*. Dalam artian, terdapat ketegangan interpretatif antara norma substantif dan praktik prosedural di persidangan. Di mana Pasal 148 KHI membingkai *'iwāḍ* dalam konteks *khulu'*, sementara di dalam praktiknya di peradilan,

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ahmad Mu'tashim Billah, *Op.Cit.*.

<sup>80</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, p.140.

<sup>81</sup> Abdurrahmān ibn Muḥammad 'Awad al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba' Ah*, Dār al-Fikr, Beirut, 1986, p.278.

**Ahmad Mu'tashim Billah dan Ita Rahmania Kusumawati**  
*Implementasi Local Wisdom Pengabulan 'Iwāḍ Khulu' dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021*

'iwāḍ muncul dalam cerai gugat biasa melalui rekonvensi suami. KHI tidak secara tegas melarang praktik tersebut, tetapi juga tidak mengaturnya secara eksplisit.<sup>82</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bintuhan, Madiun dan Watampone (*sompa*), pengajuan 'iwāḍ berhasil dikabulkan dengan analogi terhadap mahar atau *shibh al-mahar*. Sebaliknya, tuntutan 'iwāḍ (*uang panaik*) dalam Putusan Tuban dan Watampone ditolak karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai hak pribadi istri. Adapun dalam Putusan Gunung Sugih, 'iwāḍ ditempatkan dalam pelanggaran *ta'liq ṭalāq* berdasarkan regulasi administratif. Dari sini diketahui bahwa 'iwāḍ dapat dikabulkan jika (1) melalui rekonvensi suami, (2) tidak terdapat pelanggaran *ta'liq ṭalāq*, (3) tuntutan jelas dan dapat dibuktikan dan (4) terdapat kesepakatan atau pengakuan para pihak.<sup>83</sup> Pola ini menunjukkan terbentuknya standar empiris yang berkembang melalui praktik peradilan meskipun belum dirumuskan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari sisi konsistensi putusan, terdapat pola yang relatif seragam dalam aspek prosedural. Di mana Hakim konsisten menerapkan prinsip hukum acara perdata, seperti kejelasan objek gugatan, tidak adanya *error in persona* dan tidak adanya *obscuur libel*.<sup>84</sup> Putusan Tuban menjadi contoh penerapan ketat terhadap prinsip formal ini. Namun, terdapat variasi interpretasi secara substansi. Meski amar putusan menunjukkan fleksibilitas dan sensitivitas terhadap konteks sosial, namun ambiguitas terjadi dalam kualifikasi hukumnya, apakah perkara tersebut dikonstruksikan sebagai *khulu'*, *ṭalāq bā'in ṣughrā*, atau kompensasi perdata. Variasi interpretasi ini terlihat dalam kategori *uang pengendak* sebagai *shibh al-mahar*, juga dalam 'iwāḍ *ḥaḍānah* di Madiun), analogi *sompa* dengan mahar di Watampone, serta penolakan *uang panaik* berdasarkan *local wisdom* Bugis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa standar substantif mengenai objek dan batasan 'iwāḍ belum seragam.

---

<sup>82</sup> Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.2 (2012).

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, p.234.

<sup>84</sup> Farahsyinta Gladisia Puspa Fardiana, dkk., *A Comparative Analysis of The Missing (Maḥqud) Husband Regulations in Indonesia and Malaysia: A Study to Reform The Regulation That Meets Legal Certainty in Indonesia*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol.14, No.2 (2022).

Terdapat konsistensi dalam penerapan hukum acara, namun terdapat disparitas hukum dalam konstruksi *'iwāḍ*. Disparitas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak seragam antar wilayah peradilan.<sup>85</sup> Ketiadaan kerangka teoretis yang seragam ini berpotensi melemahkan kepastian hukum dan menghambat pembentukan standar yurisprudensi yang konsisten. Variasi interpretasi dan argumentasi hakim akan berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum. Perbedaan muncul dalam penilaian terhadap uang adat, pengguguran hak *ḥaḍānah* sebagai *'iwāḍ*, maupun implikasi pelanggaran *ta'liq ṭalāq*. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan normatif atau harmonisasi regulasi agar praktik peradilan memiliki kepastian dan konsistensi yang lebih kuat.<sup>86</sup>

Selain itu, elaborasi mengenai dasar teoretis perluasan makna *'iwāḍ* tidak dikembangkan secara sistematis. Dasar pertimbangan logis yang digunakan lebih banyak berbasis pada fakta kasuistik dibandingkan pada konstruksi normatif doktrinal.<sup>87</sup> Hal ini menunjukkan yurisprudensi belum memiliki standar dan pedoman hukum resmi. Di satu sisi, fleksibilitas memungkinkan terwujudnya keadilan korektif bagi suami ketika perceraian diajukan tanpa kesalahan darinya. Di sisi lain, ketiadaan standar normatif yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan, serta inkonsistensi dalam perlindungan hak para pihak.<sup>88</sup> *Iwāḍ* tidak lagi diposisikan sebagai unsur esensial akad khulu', melainkan sebagai tuntutan tambahan yang dapat dikabulkan atau ditolak tanpa memengaruhi status perceraian.

Reduksi ini berpotensi menggeser keseimbangan konseptual antara hak istri untuk mengajukan cerai dan hak suami atas kompensasi dalam *khulu'*.<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> Yayuk Safitri, "*Khulu' dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*", Maliki Interdisciplinary Journal, Vol.2, No.6 (2024).

<sup>86</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, p.157.

<sup>87</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, p.109.

<sup>88</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, p.81-83.

<sup>89</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, p.87-88.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konseptual dan harmonisasi regulasi untuk menegaskan kembali batasan, mekanisme dan kualifikasi hukum 'iwāḍ dalam perkara cerai gugat. Tanpa rekonstruksi tersebut, ketegangan antara norma fikih, hukum positif dan praktik peradilan akan terus berlanjut dan berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam sistem peradilan agama.<sup>90</sup>

### **C. PENUTUP**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik 'iwāḍ khulu' di Pengadilan Agama menunjukkan adanya internalisasi fikih klasik dan local wisdom oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan korektif. Dinamika praktik 'iwāḍ dalam perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Tahun 2020-2021 memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dari legal-formal menuju pendekatan substantif. Hakim tidak lagi semata-mata mengoperasionalkan kategori normatif *khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam, namun memberikan konstruksi hukum yang responsif terhadap fakta persidangan sesuai prosedur dan perkembangan sidang meski hasil putusan cenderung ambigu dan tidak seragam. Dalam konteks ini, 'iwāḍ berlaku sebagai instrumen penyeimbang antara suami-istri dalam perceraian yang diajukan istri tanpa pelanggaran *ta'liq talāq*.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di tingkat praktik tidak bersifat statis, melainkan bergerak melalui interpretasi dan diskresi hakim. Namun, tidak adanya standar resmi yang mengatur ketentuan dan regulasi *iwāḍ* dalam gugat cerai akan meniscayakan lahirnya ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Oleh karena itu, urgensi pembaruan atau penegasan norma mengenai kedudukan 'iwāḍ menjadi penting, agar inovasi yudisial tetap berada dalam koridor kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak dan keseimbangan kewajiban suami-istri dalam perceraian.

---

<sup>90</sup> Ahmad Kuzari, *Perkawinan sebagai Sebuah Ikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995. p.206.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl. 2002. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. (Beirut: Dār Ibn Kaṭīr).
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān ibn Muḥammad ‘Awad. 1986. *Al-Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arba ‘Ah*. (Beirut: Dār al-Fikr).
- Al-Syāfi‘ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. 2001. *Al-Umm*. (al-Mansurah: Dār al-Wafā’ li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘).
- Al-Syīrāzī, Abī Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fairūzābādī. 1995. *Al-Muḥaddab*. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Mustafa. 1985. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. (Beirut: Dār al-Fikr).
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Danialsyah, dkk.. 2023. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*. (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri).
- Ḥazm, Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa‘īd Ibn. 2003. *Al-Muḥallā bi Al-Ātār*. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Perkawinan sebagai Sebuah Ikatan*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Latif, Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Yogyakarta: Bulan Bintang).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Bandung: Alumni).
- Qudāmah, Abī Muḥammad ‘Abd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn. 1997. *Al-Mugnī*. (Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub).
- Rofiq, M. Khoirur. 2022. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa).
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Liberty).
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

### Publikasi

- Amiruddin, dkk.. *Titik Singgung antara Kompetensi Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.2. No.1 (2021).
- Anggraeni, RR Dewi, Dianna Primadianti, Saptaning Ruju Paminto dan Nur Rohim Yunus. *Legality of Khulu Lawsuit for Wives in the Provisions of Legislation in Indonesia*. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah. Vol.20. No.1 (2022).

**Ahmad Mu'tashim Billah dan Ita Rahmania Kusumawati**  
***Implementasi Local Wisdom Pengabulan 'Iwāḍ Khulu' dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021***

- Fajriyanti, Qisthy, dkk.. *Khulu' Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut)*. Al-Adl. Vol.15. No.2 (2023).
- Fardani, Ulya dan Wenny Megawati. *Perlindungan Hukum bagi Korban Perkosaan Anak*. HUKMY: Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (2025).
- Fardiana, Farahsyinta Gladisia Puspa, dkk.. *A Comparative Analysis of The Missing (Mafqud) Husband Regulations in Indonesia and Malaysia: A Study to Reform The Regulation That Meets Legal Certainty in Indonesia*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah. Vol.14. No.2 (2022).
- Fitriawati, Hemnel dan Zainuddin. *Talak dalam Perspektif Fikih, Gender dan Perlindungan Perempuan*. Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak. Vol.15. No.1 (2020).
- Hakim, Abdul. *Annulment of Marriage and Khuluk in Family Law in Muslim Countries*. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam. Vol.7. No.2 (2022).
- Hidayati, Nur. *Akses Keadilan bagi Perempuan dan Pidana Anak dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol.1. No.3 (2023).
- Himsyah, Fatroyah Asr. *The Judge's Understanding of Iwad*. Jurnal Living Hadis. Vol.6. No.1 (2021).
- Junaidi and Hodriani. *Upaya Perlindungan Hak Asasi Perempuan sebagai Korban Kekerasan di Sumatera Utara*. Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama. Vol.4. No.1 (2024).
- Kurniawan, Edi, Ulul Albab Fadhlan dan Illy Yanti. *"Khul' menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya di Indonesia*. Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol.10. No.1 (2020).
- Madani, Muhlis, dkk.. *Pengambilan Keputusan Majelis Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap*. KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik. Vol.2. No.5 (2021).
- Meidina, Ahmad Rezy. *Meninjau Ulang Iwadl Khuluk Perspektif Keadilan Gender*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.16. No.1 (2022).
- Pratiwi, Binti Lailatul, Dahlia Haliyah dan Arif Wibowo. *Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian yang Ditolak di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II (Studi Kasus Tahun 2020)*. AL-USROH: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga. Vol.2. No.2 (2022).
- Safitri, Yayuk. *"Khulu' dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Maliki Interdisciplinary Journal. Vol.2. No.6 (2024).
- Syaifuddin dan Sri Turatmiyah. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.12. No.2 (2012).
- Widiati, Ida Ayu Putu, dkk.. *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.1. No.2 (2020).

### **Website**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Amar Putusan dengan Kata Kunci "Khuluk" Tahun 2020*. diakses dari [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=khuluk&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&t\\_put=2020&page=5](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=khuluk&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&t_put=2020&page=5;); diakses pada 27 Februari 2026.

- Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Arti Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-prematur-dan-contoh-gugatannya-lt5d9c586817f1f/>. diakses pada 27 Februari 2026.
- Permatasari, Erizka. *Arti Error in Persona dan Error in Objecto Serta Contoh Kasusnya*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ierror-in-persona-dan-error-in-objecto-i-serta-contoh-kasusnya-cl220/>. diakses pada 27 Februari 2026.
- Pratama, Rizky. *Gugatan Obscuur Libel*. diakses dari <https://hukumexpert.com/gugatan-obscur-libel/?detail=ulasan>. diakses pada 27 Februari 2026.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Bhn.
- Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt.
- Putusan Pengadilan Agama Gunungsugih Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
- Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0825/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.
- Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Tbn.
- Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp.
- Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg). Staatsblad 1927.

### **Sumber Hukum Islam**

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah.

### **Sumber Lain**

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2020. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2022. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2023. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2024. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**Ahmad Mu'tashim Billah dan Ita Rahmania Kusumawati**  
*Implementasi Local Wisdom Pengabulan 'Iwāḍ Khulu' dalam Putusan Majelis Hakim  
Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021*

Wawancara dengan Ahmad Mu'tashim Billah. *Rekapan Hasil Putusan dengan Kata Kunci Khuluk pada Tahun 2020*. Jombang, Juni 2024.

Wawancara dengan Muhammad Yunus K. Hakim Pengadilan Agama Watampone. Watampone, 3 April 2024.

Wawancara dengan Rahmat Yudistiawan. Hakim Pengadilan Agama Bintuhan. Bintuhan, 22 Maret 2024.